



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi.Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212
GunungSugihLampung Tengah Provinsi Lampung – 34161
e-mail : dinaspendidikan.lampungtenengah@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 1442 /02/D.a.V1.01/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
AL ASHLAH KECAMATAN PUBIAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Dasar (SD) Swasta;
b. Bahwa berdasarkan hasil tim verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL ASHLAH Kecamatan Pubian telah memenuhi syarat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan AL ASHLAH Lampung Nomor : 01/YAL/GNH/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SD Islam Terpadu AL ASHLAH Kecamatan Pubian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Yayasan AL ASHLAH Lampung Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas sebagai berikut:
a. Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL ASHLAH**
b. Kampung : Gunung Haji
c. Kecamatan : Pubian
d. Kabupaten : Lampung Tengah
NSS : 10.11.20.219.253

- Kedua : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Dasar dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Sekolah tersebut melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL ASHLAH Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Masa berlaku terhitung mulai tanggal **26 April 2019** sampai dengan **25 April 2023** (4 Tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 26 April 2019



KUSEN, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196403071987101001

Tembusan, Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.